

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Jasa konstruksi merupakan salah satu problematika dalam perkembangan hukum di Indonesia yang menuntut keteraturan hukum dikarenakan kompleksitas persoalannya. Persoalan-persoalan yang kompleks tersebut menyangkut peranan berbagai subjek hukum dalam proses pelaksanaan jasa konstruksi.¹ Kecenderungan untuk melakukan penyimpangan di dalam persoalan jasa konstruksi atau pada proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di Indonesia menjadi sesuatu yang patut dicermati.

Selain itu, penerapan hukum yang tepat dalam penyelesaian sengketa jasa konstruksi menjadi titik tolak utama bagaimana penyidik, jaksa penuntut umum, dan hakim di Indonesia menerapkan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan masalah jasa konstruksi.² Di dalam konsep jasa konstruksi dikenal adanya kontrak kerja konstruksi yang merupakan landasan bagi penyelenggaraan jasa konstruksi di Indonesia.

Kontrak kerja ini menjadi fokus dalam mengadakan suatu kegiatan jasa konstruksi, dikarenakan substansi kontrak yang memuat kepentingan hak dan kewajiban para pihak dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

¹Imam Soepomo, 2002, *Hukum Perburuhan Bidang Hubungan Kerja*, Djambatan, Jakarta, hlm. 2

²G. Kartasapoetra, dkk, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perburuhan*, Armico, Bandung, hlm. 17

Masalah jasa konstruksi di Indonesia diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, di mana jasa konstruksi diberikan arti adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

Kemudian yang dimaksud dengan pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya. untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain (Pasal 1 angka 2). Sementara secara khusus, terdapat Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah yang mengatur mengenai pengadaan barang atau jasa di lingkungan Pemerintah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi.³

Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 pula, diatur mengenai kontrak kerja konstruksi, sebagai landasan adanya hubungan antar subyek hukum pelaku jasa konstruksi atau pengadaan barang atau jasa. Letak keterhubungan tersebut ada pada konsep perjanjian antar subyek hukum dalam proyek jasa konstruksi, pelaksanaan, dan pengawasan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999, berikut peraturan-peraturan pelaksanaannya, kontrak kerja jasa konstruksi harus dibuat secara tertulis dan biasanya dalam bentuk perjanjian yang berdasar atas peraturan yang

³ Salim.et.al, 2007, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 79

dibuat oleh pemerintah yang menyangkut segi yuridis dan segi teknis dan ke semua itu dimuat dalam rumusan kontrak.

Dengan demikian, pada pelaksanaan perjanjian selain mengindahkan ketentuan-ketentuan dasar mengenai perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, kontrak kerja jasa konstruksi mutlak harus memuat ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Undang-Undang Jasa Konstruksi tersebut. Provinsi Lampung yang sedang membutuhkan perbaikan dan pelebaran jalan Soekarno-Hatta yang dimana hal tersebut dilaksanakan oleh Dinas PU Provinsi Lampung melakukan tender guna pengerjaannya. Dan terpilih PT Istaka Karya (Persero) sebagai pemenang dari tender yang telah dibuat Dinas PU Provinsi Lampung.

Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi Lampung dalam penandatanganan kontrak, yang sedang mengadakan proyek dalam pelebaran jalan yang anggarannya berasal dari APBN bekerja sama dengan PT Istaka Karya (Persero) untuk menyelesaikan proyek tersebut. Akan tetapi pada saat pelaksanaan ternyata terjadi putusya kontrak kerja konstruksi yang diluar perkiraan dari Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi Lampung dan Perusahaan Jasa Konstruksi. Penggunaan dana yang memakai APBN yang meminjam dari Bank Dunia memaksa proyek harus dibatalkan dikarenakan Perusahaan Jasa Konstruksi diputus Pailit oleh Pengadilan Niaga dikarenakan PT Istaka Karya (Persero) mempunyai hutang kepada Perusahaan dari Jepang yaitu PT Japan Asia Investment Company (JAIC).

Hal tersebut membuat proyek mengalami pemberhentian pengerjaannya. Berdasarkan uraian di atas, maka penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Perjanjian Antara PT Istaka Karya (Persero) Dengan Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi Lampung”**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Syarat dan prosedur perjanjian antara PT Istaka Karya (Persero) dengan Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi Lampung.
2. Hak dan kewajiban yang timbul bagi masing-masing pihak setelah mengikatkan diri pada perjanjian.
3. Keadaan memaksa dan cara penyelesaiannya.

2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini meliputi ruang lingkup bidang ilmu dan ruang lingkup pembahasan. Ruang lingkup bidang ilmu yang digunakan adalah Hukum Keperdataan (Ekonomi) yang berkenaan dengan Hukum Perjanjian, khususnya mengenai Kontrak Kerja Konstruksi. Ruang lingkup pembahasan adalah sebab akibat pemutusan kontrak kerja konstruksi, dan hak yang dimiliki pemberi pekerjaan yang dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung yang diwakili oleh Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi Lampung, dan kewajiban perusahaan jasa konstruksi terhadap pekerjaan.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan

Berdasarkan pokok bahasan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh gambaran secara lengkap, jelas, rinci dan sistematis mengenai:

1. Syarat dan prosedur perjanjian antara PT Istaka Karya (Persero) Dengan Pejabat Pembuat Komitmen Provinsi Lampung berdasarkan KUHPerdata dan Keppres Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa.
2. Hak dan kewajiban yang timbul bagi masing-masing pihak setelah mengikatkan diri pada perjanjian.
3. Keadaan memaksa dan cara penyelesaiannya.

Penelitian ini diharapkan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai salah satu pengembangan ilmu hukum khususnya dalam lingkup hukum perdata ekonomi dan hukum perjanjian mengenai perjanjian kontrak kerja konstruksi.

2. Kegunaan Praktis

- a. Memecahkan masalah yang timbul dari perselisihan yang timbul;
- b. Sebagai pelajaran melakukan penelitian di lapangan;
- c. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai Ilmu Hukum khususnya hukum keperdataan.